



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 16.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27.1  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali kota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat . . .

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 58) terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juli 2023

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 16.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27.1  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026.

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18.	Dinas Tenaga Kerja
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Badan Riset dan Inovasi Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Perangkat Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik intensitas besar
31.	Kecamatan Banjarsari
32.	Kecamatan Jebres
33.	Kecamatan Laweyan
34.	Kecamatan Pasarkliwon
35.	Kecamatan Serengan .

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA